

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENAMBANGAN PASIR LAUT
DI DESA KUALA TELADAS, KECAMATAN DENTE TELADAS,
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**SEILA MAWARNI
NPM 1816011032**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENAMBANGAN PASIR LAUT
DI DESA KUALA TELADAS, KECAMATAN DENTE TELADAS,
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SEILA MAWARNI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PANAMBANGAN PASIR LAUT DI DESA KUALA TELADAS, KECAMATAN DENTE TELADAS, KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Seila Mawarni

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai konflik kepentingan dalam penambangan pasir laut di Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kemudian diverifikasi dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi, perusahaan (PT Sienar Tri Tunggal Perkasa), masyarakat Desa Kuala Teladas, dan lembaga swadaya masyarakat (Walhi dan EDF). Sedangkan kepentingannya meliputi beberapa aspek yakni ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemerintah provinsi memiliki program pendalaman alur di muara sungai Tulang Bawang dengan sebab adanya pendangkalan. Kemudian program tersebut dilaksanakan oleh PT STTP yang merupakan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, pengerukan dilakukan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu di *gusung bedehes* dan memanfaatkan pasir sebagai material yang bernilai ekonomis untuk kepentingan perusahaan. *Gusung Bedehes* diyakini oleh masyarakat sebagai penahan ombak dan wilayah berkembang biak rajungan. Sehingga bagi masyarakat program tersebut tidak menguntungkan. Berbagai upaya penyelesaian konflik penambangan pasir laut telah dilakukan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang juga dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masing-masing pihak.

Kata kunci: Konflik Kepentingan, Pemerintah, Perusahaan, Penambangan, Pasir Laut

ABSTRACT**CONFLICT OF INTEREST IN SEA SAND MINING
IN KUALA TELADAS VILLAGE, DENTE TELADAS DISTRICT,
TULANG BAWANG REGENCY, LAMPUNG PROVINCE****By****Seila Mawarni**

This study aims to describe the conflict of interest in sea sand mining in Kuala Teladas Village, Dente Teladas District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection in this study was carried out through in-depth interviews and documentation and then verified using the triangulation method. The results showed that the conflict involved various parties including the government from the village level to the province, the company (PT Sienar Tri Tunggal Perkasa), the Kuala Teladas Village community, and non-governmental organizations (Walhi and EDF). The interests include economic, ecological, and social aspects. The provincial government has a program to deepen the channel at the mouth of the Tulang Bawang river due to siltation. Then the program was implemented by PT STTP, which is a third party. In its implementation, dredging is carried out not in accordance with the predetermined place, namely in gusung bedehes and utilizes sand as an economically valuable material for the benefit of the company. Gusung Bedehes is believed by the community to be a wave barrier and crab breeding area. So for the community, the program is not profitable. Various efforts to resolve sea sand mining conflicts have been carried out through out-of-court (non-litigation) channels, which are also assisted by non-governmental organizations. However, these efforts have not yet obtained satisfactory results for each party.

Keywords: *Conflict of Interest, Government, Company, Mining, Sea Sand*

Judul Skripsi

**: KONFLIK KEPENTINGAN DALAM
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI DESA KUALA
TELADAS, KECAMATAN DENTE TELADAS,
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI
LAMPUNG**

Nama

: Seila Mawarni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816011032

Jurusan


: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. **Komisi Pembimbing**



Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.

NIP. 196012081989902 1 001

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**



Dr. Bartoyen Vivit Nurdi, M.Si.

NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.**



.....

Penguji Utama : **Dr. Erna Rochana, M.Si.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dra Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Seila Mawarni

NPM. 1816011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Seila Mawarni, lahir di Adiluwih, 2 September 1999, merupakan putri dari Bapak Nurhadi dan Ibu Mariana, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dengan beberapa jenjang yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Adiluwih pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Pringsewu pada Tahun 2017 jurusan IPS.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi). Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Srikaton di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada gelombang 1 Tahun 2021 dan Penulis mengikuti Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Mitra Bentala selama 6 bulan.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum: 60)

“Aku sesuai prasangka hamba-Ku”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Let it flow”

(Seila)

“Aku memilih untuk yakin, karena tanpa itu aku tidak punya apa-apa”

(Michael Scofield – Prison Break)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Nurhadi dan Ibu Mariana terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan. Didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran serta doa-doa tiada henti yang senantiasa mengiringi langkahku.

Kakakku

Oktarina Fajar Sari *i lop u so much* hehee

Adikku

Nares dan Asya

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran

Sahabat-sahabatku

Terima kasih untuk semua hari-hari yang penuh warna, terima kasih selalu ada disaat suka dan duka, semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konflik Kepentingan dalam Penambangan Pasir Laut di Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Orang tuaku yang sudah pasti aku sayangi dan aku banggakan, Bapak Nurhadi dan Ibu Mariana, terima kasih atas segala doa, didikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Teruntuk bapak, terima kasih pak atas segala perjuangan bapak untuk menyekolahkanku dan membahagiakanku, bapak selalu mendukungku dan mengingatkanku dalam segala hal. Teruntuk mamak, terima kasih atas segala pengertian mamak dari aspek apapun, terima kasih sudah mempercayaiiku sampai jenjang ini. Semoga bapak dan mamak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar, dan selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.

3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan banyak saran dan kritik yang bermanfaat dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
7. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. Selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan ibu untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan ibu kesehatan dan semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Rizky, Mas Edy, Mas Daman serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
9. Untuk UKM FSPI, terima kasih untuk setiap proses yang terjadi. Terimakasih sudah membuatku mengembangkan *value* diri dan punya banyak teman dari luar jurusanku. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan-Nya.
10. Saudara kandungku tercinta Mbak Orin, Nares, dan Asya. Teruntuk Mbak Orin terima kasih selalu memberikan waktu dan jajan untuk menemani dan menghiburku hehee. Teruntuk adikku Nares dan Asya terima kasih karena kalian lucu, gemesin, dan nyebelin.
11. Partner *k-pop* ku Latifatun Hasanah alias Latep, terima kasih sudah menjadi tempat untuk berbagi senang, susah, sedih, bahagia tentang kehidupan hehe.

Semoga kita tetap menjaga silaturahmi, semangat dan sukses selalu.
Saranghaja & I purple u Tep

12. Icakkkkk dan Izzatuul, terima kasih sudah menemani masa-masa perkuliahanku dari maba sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi partner yang mantab. *You know me so well guys*. Semoga selalu yang terbaik untuk kalian, bismillah aman.
13. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2018 yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda. Terimakasih semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
14. Untuk kalian teman PKL, Rani dan Else terima kasih atas 6 bulan yang telah kita lewati bersama serta momen suka maupun duka dan semoga kita tetap menjaga silaturahmi kita dengan baik.
15. Untuk Lembaga Mitra Bentala dan EDF Indonesia terima kasih atas saran, masukan, dan dukungan selama ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang hangat selama proses Praktik Kerja Lapangan MBKM berlangsung hingga sekarang.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2023

Seila Mawarni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Definisi Konflik	9
2.2. Konflik Sumber Daya Alam	10
2.3. Penyebab Konflik Sumber Daya Alam	11
2.4. Cara Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam	13

2.5. Kepentingan dalam Konflik Sumber Daya Alam	15
III. METODE PENELITIAN	19
3.1. Tipe Penelitian	19
3.2. Lokasi Penelitian.....	19
3.3. Fokus Penelitian.....	20
3.4. Penentuan Informan	20
3.4.1. Profil Informan Penelitian.....	21
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5.1. Wawancara Mendalam.....	24
3.5.2. Dokumentasi	25
3.6. Keabsahan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data.....	26
3.7.1. Reduksi Data	26
3.7.2. Penyajian Data	27
3.7.3. Penarikan Kesimpulan	27
IV. KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI DESA KUALA TELADAS ...	28
4.1. Karakteristik Geografi	28
4.2. Karakteristik Demografi	28
4.2.1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuala Teladas	29
4.2.2. Sarana dan Prasarana Sungai Tulang Bawang	29
4.2.3. Perikanan di Tulang Bawang	33
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
5.1. Pendahuluan.....	35
5.2. Kepentingan dalam Penambangan Pasir Laut di Desa Kuala Teladas ...	36
5.2.1. Program Gubernur (Pendalaman Alur Sungai)	39
5.2.2. Pihak Ketiga Program Gubernur	42
5.2.3. Kepentingan Masyarakat dalam Penambangan Pasir Laut	47
5.3. Kronologi Konflik Penambangan Pasir di Desa Kuala Teladas	48

5.4. Faktor Penyebab Konflik Penambangan Pasir Laut	51
5.4.1. Perizinan.....	51
5.4.2. Perbedaan Data.....	53
5.4.3. Perbedaan antar Individu.....	56
5.4.4. Perbedaan Kebudayaan.	58
5.5. Bentuk Konflik dalam Penambangan Pasir Laut di Desa Kuala Teladas	60
5.6. Strategi Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir Laut	63
di Desa Kuala Teladas.....	63
VI. PENUTUP	69
6.1. Kesimpulan	69
6.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Statistik Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Jenis Bahan Galian di Indonesia Tahun 2021	1
Tabel 2. Nilai Produksi Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Jenis Bahan Galian di Indonesia Tahun 2021	2
Tabel 3. Identitas Informan Penelitian di Desa Kuala Teladas Tahun 2022.....	24
Tabel 4. Jumlah Sarana Angkutan Sungai Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuala Teladas	29
Gambar 2. Jumlah Ekspor Rajungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	33
Gambar 3. Kapal Asko	38
Gambar 4. Surat Himbauan Camat Dente Teladas 6/1/2020	41
Gambar 5. Kapal Tongkang Pengangkut Limbah Material	46
Gambar 6. Demonstrasi oleh Masyarakat Desa Kuala Teladas 12/10/2021	51
Gambar 7. Peta Lokasi Pendalaman Alur Dente Teladas	54
Gambar 8. Bukti Transfer Dana CSR pada 8/12/2021	57
Gambar 9. Demonstrasi oleh Masyarakat Desa Kuala Teladas pada 13/8/2021 ..	60
Gambar 10. Peta Aktor Konflik Penambangan Pasir Laut	62
Gambar 11. Pendampingan Walhi kepada FMPL pada 8/2/2022	65
Gambar 12. Surat Penghentian Perpanjangan Izin Kerja Keruk Tahun 2022	66
Gambar 13. Pelatihan Resolusi Konflik EDF bersama Nelayan Tahun 2021	67
Gambar 14. Peta Pendalaman Alur PT STTP	102
Gambar 15. Wawancara dengan informan AG	102
Gambar 16. Wawancara dengan informan Y	102
Gambar 17. Wawancara dengan informan TR	103
Gambar 18. Wawancara dengan informan H	103
Gambar 19. Wawancara dengan informan S	103
Gambar 20. Wawancara dengan informan O	103

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia, tambang memberi kontribusi sebesar 4,70% untuk PDB Indonesia saat ini (Adhari, dkk., 2021). Penambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Kegiatan ini merupakan salah satu sektor besar dan memberikan peluang yang menjanjikan untuk pembangunan (Maghfirah, N., 2021).

Industri penambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk menunjang proses pembangunan dengan tujuan terciptanya kesejahteraan, sebagaimana dikutip dari liputan6.com (4/1/2020) dimana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia, untuk memberikan nilai tambah kepada perekonomian masyarakat. Industri penambangan selain mendatangkan devisa bagi negara, juga dapat membuka lapangan kerja bagi sebuah daerah atau wilayah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu yang menjadi prioritas utama untuk dikelola dan diambil manfaatnya demi menunjang perekonomian dan proses pembangunan adalah hasil dari pengelolaan tambang bahan galian (bps.go.id., 2020). Berikut disajikan data statistik banyaknya dan jumlah produksi penambangan bahan galian di Indonesia tahun 2020:

Tabel 1. Statistik Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Jenis Bahan Galian di Indonesia Tahun 2021

Jenis Bahan Galian	Galian-BH	Galian-URT	Jumlah/Total Volume Produksi (m ³)
Pasir	4.880.029	62.530.713	67.410.742

Batu dan Andesit	14.830.122	24.546.142	39.376.264
Kerikil/Sirtu	3.969.662	12.132.284	16.101.946
Batu Kapur/Gamping	2.831.000	3.917.418	6.748.418
Marmar	88.458	279.105	367.563
Tanah Liat	1.097.699	7.973.184	9.090.883
Feldspar	120.477	-	120.447
Granit	5.270.348	49.554	5.319.892

Sumber: bps.go.id 2021

Diketahui bahwa jenis usaha penambangan dengan volume produksi terbesar adalah bahan galian pasir dengan jumlah 67.410.742 m³. Hal ini menjadikan penambangan galian pasir sebagai yang terbanyak dibandingkan dengan komoditi lainnya seperti batu hias/bangunan, batu kapur/gamping, sirtu/kerikil, tanah, dan lainnya. Dengan jumlah hasil produksi yang cukup melimpah, hal tersebut tentu berbanding lurus dengan nilai produksi yang dihasilkan oleh barang tambang tersebut.

Tabel 2. Nilai Produksi Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Jenis Bahan Galian di Indonesia Tahun 2021

Jenis Bahan Galian	Galian-BH	Galian-URT	Jumlah/Total (juta)
Pasir	417.258	5.353.549	5.770.807
Batu dan Andesit	1.739.184	2.441.380	4.180.564
Kerikil/Sirtu	385.210	1.129.680	1.514.890
Batu Kapur/Gamping	496.014	558.921	1.054.935
Marmar	128.823	28.867	157.690
Tanah Liat	70.436	278.556	348.992
Feldspar	27.124	-	27.124
Granit	1.298.812	6.262	1.305.074

Sumber: bps.go.id 2021

Khusus untuk daerah pesisir pantai salah satu kegiatan penambangan adalah berupa penambangan pasir laut. Dengan berbagai manfaatnya, pasir laut dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti bahan bangunan dan konstruksi jalan. Penambangan pasir laut juga memiliki produk sampingan berupa bijih besi. Selain itu, penambangan pasir laut juga dilakukan untuk melakukan

reklamasi laut, yaitu menimbun sejumlah besar tanah atau pasir di pesisir laut untuk memperluas daratan atau membuat pulau buatan.

Dibalik banyaknya manfaat industri penambangan yang mendatangkan keuntungan bagi negara atau sebuah wilayah, maraknya kegiatan penambangan pasir laut di Indonesia justru dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Ma'rifah, S. R., dan Nawiyanto, N. (2014) menyatakan bahwa kegiatan penambangan sangat beresiko terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan adanya kegiatan penambangan yang kian bertambah, contoh kerusakan akibat kegiatan penambangan pasir di pantai adalah abrasi, erosi, bahkan rusaknya biota laut. Munandar, M., dan Kusumawati, I. (2017) mendefinisikan abrasi sebagai, "Kerusakan garis pantai akibat lepasnya material pantai yang terus menerus dihantam oleh gelombang laut atau terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir". Mereka juga menambahkan bahwa fenomena abrasi disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Menurut Ongkosongo dalam Vatria, B. (2013), proses terjadinya abrasi pantai di wilayah yang pasir lautnya di keruk adalah ketika pada perairan pantai tersebut dikeruk pasirnya, maka beberapa lama setelah pengerukan kubangan yang terbentuk oleh pengerukan tersebut akan dapat memicu migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga menyebabkan erosi wilayah pesisir pantai.

Menurut Hastuti dalam Damaywanti, K. (2013), wilayah pesisir pantai merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun di laut. Fenomena-fenomena yang terjadi di daratan seperti erosi banjir dan aktivitas yang dilakukan seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, pembangunan tambak dan sebagainya pada akhirnya memberi dampak pada ekosistem pantai. Demikian pula fenomena-fenomena di lautan seperti pasang surut air laut, gelombang badai dan sebagainya. Supriyanto dalam Damaywanti, K. (2013), menyatakan bahwa perubahan konfigurasi pantai di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses-proses alami dan non alami (kegiatan manusia) baik yang berasal dari darat maupun dari laut.

Kerusakan akibat kegiatan manusia menurut Kimpraswil dalam Damaywanti, K. (2013), antara lain berupa penambangan pasir di perairan pantai, pembuatan bangunan yang menjorok ke arah laut dan pembukaan tambak yang tidak memperhitungkan keadaan kondisi dan lokasi.

Pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab (Rahmad, R., 2018). Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut selama ini cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, kerusakan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penggelapan volume dan harga pasir laut, penyelundupan pasir laut ke luar negeri, kegiatan penambangan pasir laut secara ilegal, eksploitasi pasir laut secara berlebihan, keterpurukan nelayan akibat terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir, dan persaingan usaha yang tidak sehat (Rahmad, R., 2018).

Kajian mengenai degradasi atau kerusakan lingkungan telah memperoleh perhatian selama beberapa dekade terakhir. Degradasi yang terjadi sangat terkait dengan konflik pengelolaan sumberdaya alam di mana ruang lingkup dan besarnya semakin meningkat dan intensif sehingga resolusinya menjadi sangat sulit (Escobar, A., 1998). Konflik tersebut dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan berbeda dari kelompok sosial yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya (Turner, J.T., 2004). Dengan banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkan karena adanya penambangan pasir laut, hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi sebagian atau pihak-pihak tertentu yang memandang hanya kepada banyaknya manfaat industri yang akan diberikan dan dihasilkan dengan adanya penambangan pasir laut. Tidak mengherankan jika kegiatan penambangan pasir laut ini berkembang cukup pesat di berbagai lokasi di sekitar pesisir laut Indonesia, salah satu rencana penambangan pasir laut terdapat di Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung meliputi areal daratan sekitar 35.288,35 km² dengan luas perairan laut diperkirakan sekitar 24.820 km². Sementara itu, panjang garis pantai Provinsi Lampung sekitar 1,105 km, yang membentuk empat wilayah pesisir: Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km). Wilayah Lampung yang memiliki pesisir laut sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tulang Bawang (lampung.bps.go.id, 2020). Banyaknya pesisir pantai di Lampung tentu menjadi petunjuk bahwa terdapat banyak juga pasir laut yang tersimpan di dalamnya.

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2017, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak diklasifikasikan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat dibuat. Namun, penambangan pasir laut masih diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada apabila dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan penambangan pasir laut yang telah ditentukan. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib amdal atau upaya kelola lingkungan hidup (UKL), upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin kegiatan. Meskipun demikian, masih banyak terdapat kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan dengan cara ilegal atau menyalahi aturan yang telah ditentukan (Damaywanti, K., 2013).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 35, tertulis bahwa dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan bahwa melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial,

dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Provinsi Lampung juga memiliki Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung No 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Lampung Tahun 2018-2038 yang mengatur tata ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga peruntukannya menjadi jelas ada yang peruntukan pariwisata, kelautan dan perikanan, dipakai untuk peruntukan ESDM, peruntukan kehutanan, dan lainnya.

Rencana penambangan pasir laut di Desa Kuala Teladas merupakan program gubernur yang bekerja sama dengan investor yaitu PT Sienar Tri Tunggal Prakasa. Penambangan pasir laut dilakukan dengan dalih pendalaman alur. Dilansir dari *kumparan.com* (14/2/2022) bahwa pasir yang ditambang merupakan benteng bagi masyarakat di Desa Kuala Teladas yang berguna pada saat terjadinya angin timur, sehingga air tidak masuk di wilayah pemukiman. Rencana tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar karena merasa akan dirugikan oleh aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, timbullah konflik penambangan pasir laut antara masyarakat dengan PT Sienar Tri Tunggal Prakasa dan Pemerintah. Adanya ketidaksamaan mengenai apa yang telah diizinkan dan direalisasikan dalam proses penambangan pasir laut di wilayah pesisir Kuala Teladas menimbulkan adanya ketidaknyamanan di masyarakat. Hal tersebut melahirkan berbagai konflik antara masyarakat, pihak perusahaan dan pemerintah.

Konflik penambangan pasir laut berawal dari aktivitas yang dilakukan PT STTP tidak sesuai dengan apa yang telah disosialisasikan kepada masyarakat Kuala Teladas sebelumnya. Dikutip dari *rmollampung.id* (24/8/2021), Sosialisasi tersebut membahas berkaitan dengan pendalaman alur menuju muara Sungai Tulang Bawang yang sudah ditetapkan jalurnya. Akan tetapi PT STTP membuat batas-batas dan menempatkan kapalnya di luar jalur yang berbeda dengan ketentuan dalam AMDAL. PT Sienar Tri Tunggal Prakasa menempatkan kapalnya di atas *gusung bedehes* yang jaraknya 6 mil dari muara Sungai Tulang Bawang. *Gusung bedehes* ini merupakan tempat hidup rajungan dan tempat yang cocok

untuk berkembang biak. Penambangan pasir laut di *gusung bedehes* membuat masyarakat Kuala Teladas menjadi geram karena aktivitas tersebut dapat merusak habitat rajungan.

Dalam dokumen AMDAL PT Sienar Tri Tunggal Prakasa (2019: 13) menjelaskan bahwa muara Sungai Way Tulang Bawang dan perairan pantai sekitar muara merupakan alur pelayaran yang sangat penting dan strategis sebagai gerbang utama kapal untuk masuk ke dalam alur Sungai Way Tulang Bawang. Banyak kapal-kapal Nelayan dan kapal distribusi barang dan jasa yang memanfaatkan alur sungai tidak dapat memasuki alur sungai karena kondisi muara mengalami pendangkalan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melaluinya, terutama kapal-kapal dengan dimensi yang besar. Pendangkalan ini terjadi akibat adanya pengendapan material sedimen secara terus menerus. Aktivitas ekonomi yang tinggi pada alur sungai mengharuskan kondisi muara sebagai pintu masuk kapal harus memiliki alur kapal yang memadai dengan tingkat kedalaman tertentu. Oleh karena itu PT Sienar Tri Tunggal Prakasa dalam sosialisasinya mengatakan akan melakukan pendalaman alur kapal di daerah muara Sungai Way Tulang Bawang. Sedangkan menurut Menurut Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 sudah jelas tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, terdapat wilayah-wilayah yang sudah ditentukan yang mana wilayah tersebut memiliki aturan pengelolaan mengenai berbagai kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Salah satu kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu penambangan pasir.

Penelitian mengenai konflik kepentingan dalam penambangan pasir laut ini dirasa sangat penting dilakukan karena dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat menimbulkan penurunan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya alam tersebut serta marginalisasi masyarakat lokal. Penelitian difokuskan pada kajian mengenai proses-proses yang terjadi serta konflik yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut yang terjadi di perairan pesisir laut Desa Kuala Teladas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Kepentingan

dalam Penambangan Pasir Laut di Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik kepentingan dalam penambangan pasir laut di Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan kepentingan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam penambangan pasir laut.
2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dalam penambangan pasir laut di Desa Kuala Teladas.
3. Menjelaskan strategi penyelesaian konflik penambangan pasir laut yang terjadi di Desa Kuala Teladas.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi kasus mengenai konflik yang terjadi di wilayah pesisir seperti penambangan pasir laut, serta memberikan pengetahuan baru tentang kondisi masyarakat yang sedang berkonflik.
2. Manfaat secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan kepada pengusaha tambang pasir laut dan dinas-dinas yang terkait dengan pentingnya wilayah tersebut bagi masyarakat pesisir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konflik

Robert M.Z. Lawang (dalam Dakhi, 2021: 107) mengatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Menurut Pruitt dan Rubin (2009: 9) konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.

Menurut Fisher et al (2001), konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi (dalam Gamin, 2019: 2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (dalam Novri Susan, 2019: 17).

Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses

menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas (Soekanto, 1993). Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*) (Soemardjan dan Soemardi, 1974: 177) (dalam Kasim, 2015: 17). Pendapat lain dari Kartono bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak lagung, terkamufase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan (dalam Madiung, 2014: 220).

Ardiwijadja (2017: 19) menyebutkan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Menurut Antonius, dkk (2017: 175) konflik merupakan suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana dalam hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat maupun dalam hubungan antar pribadi.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan proses interaksi sosial yang terjadi pada individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Pihak yang berkonflik memiliki tujuan masing-masing dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan.

2.2. Konflik Sumber Daya Alam

Konflik SDA (Sumber Daya Alam) merupakan konflik atas alam dan hasil alam (Amady: 2021). Konflik sumber daya alam adalah adanya ketidaksepakatan dan perselisihan antara pihak satu dengan pihak yang lain mengenai akses, kendali,

dan pemanfaatan sumber daya alam. Konflik sumber daya alam dapat berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, air, dan udara.

Konflik sumber daya alam disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam (tanah, air, hutan, perkebunan) dengan penguasaan oleh perusahaan, khususnya perusahaan besar perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan hak penguasaan oleh negara yang masih berpihak pada perusahaan dibanding pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Selain itu juga disebabkan oleh pemaknaan, masing-masing pihak memberi pemaknaan yang berbeda, misalnya dalam hal ini perbedaan makna dan pelaksanaan pendalaman alur dan atau penambangan pasir oleh masyarakat dan perusahaan.

2.3. Penyebab Konflik Sumber Daya Alam

Konflik dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Boedhi dkk (2001), sumber perbedaan yang paling sering menyebabkan konflik adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan struktural
Tidak meratanya distribusi, kekuasaan/kewenangan, dan sumber daya, pengambilan keputusan, faktor fisik, geografis, dan lingkungan.
2. Hubungan sosial
Hubungan emosi yang kuat, salah persepsi atau stereotip, kurang atau salah komunikasi, repetisi perilaku negatif.
3. Perbedaan kepentingan
Kebutuhan dan cara untuk memenuhinya dalam setiap peristiwa, sikap yang dilakukan masing-masing pihak.
4. Perbedaan nilai
Nilai pandangan hidup, norma, ideologi, agama, nilai universal seperti HAM, ukuran kriteria evaluasi.
5. Perbedaan data
Kurang informasi, salah informasi, perbedaan pandangan dalam relevansi data, perbedaan interpretasi, dan perbedaan prosedur penilaian.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik menurut Soerjono Soekanto (2016) antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu

Setiap individu memiliki ciri khas masing-masing. Artinya, setiap individu memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Begitu pula dengan perasaan dan pendirian. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor munculnya konflik sosial.

2. Perbedaan kebudayaan

Latar belakang kebudayaan setiap individu dapat mempengaruhi pola perilaku dan pola pemikiran. Setiap budaya memiliki polanya masing-masing. Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat pula membentuk individu yang berbeda-beda. Konflik dapat terjadi apabila setiap individu tidak menerima adanya perbedaan budaya dan hidup berdampingan dengan berbagai budaya.

3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang setiap individu dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Hal tersebut akan menimbulkan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dapat dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Teori mengenai penyebab konflik menurut Simon Fisher (dalam Ghofar, 2014: 136) antara lain: (1) Teori hubungan masyarakat, dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat; (2) Teori negosiasi prinsip, dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan

tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik; (3) Teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering menjadi inti pembicaraan; (4) Teori identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; (5) Teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda; (6) Teori transformasi budaya, teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Dalam UU RI nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 5 disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari: 1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya; 2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku dan antar etnis; 3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau provinsi; 4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; 5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

2.4. Cara Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam

Penyelesaian konflik dikutip dari *wikipedia* (6/2/2022) merupakan beragam cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan, berbagai cara tersebut yang dilakukan antara lain:

1. Penyelesaian konflik di luar pengadilan (non litigasi)

Menurut Samsul (2014) penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga akan bertindak sebagai “hakim” yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga ia berwenang untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sawitri (2010: 167) mengatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara adversarial dan penyelesaian sengketa secara damai. Sawitri (2010: 167) mengatakan bahwa penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa seperti arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi menurut Greenville Wood dalam Samsul (2014), cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana (*friendly*). Syarat utama dalam menggunakan ini adalah bahwa sejak awal para pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai masalah yang disengketakan (Samsul, 2014).

2. Penyelesaian konflik melalui pengadilan (litigasi)

Dikutip dari (bphn.go.id) Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 87

yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.

2.5. Kepentingan dalam Konflik Sumber Daya Alam

Dikutip dari (kpk.go.id) konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Seperti penelitian Astuti (2012) yang berjudul "*Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo*" dijelaskan bahwa Konflik pasir besi merupakan konflik pengelolaan sumber daya alam. Di mana terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan mengenai akses, kendali, dan pemanfaatan lahan pantai antara pemerintah dan petani lahan pantai. Lahan pantai mempunyai dua potensi yang berbeda sebagai lahan pertanian produktif dan mengandung pasir besi berkualitas tinggi.

Usaha saling mendominasi antara kepentingan pemerintah dan PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai). Pemerintah dengan otoritas dan legalitas yang dimiliki menjalankan satu per satu programnya demi terlaksananya penambangan pasir besi. Demikian halnya dengan PPLP, yang menyambut otoritas pemerintah dengan perlawanan demi perlawanan tiada henti untuk menumbangkan program yang sedang digalakkan pemerintah terkait rencana penambangan pasir besi. Masing-masing aktor utama konflik memaksakan kepentingannya satu sama lain demi tercapainya tujuan (Astuti, 2012).

Penelitian lain oleh Sari (2017) yang berjudul "*Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata: Kasus Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara*" juga menyebutkan bahwa konflik antara Taman Nasional Wakatobi dengan Dinas Pariwisata melibatkan tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat ini berdiri

di dua kepentingan dengan dua lembaga masyarakat yang berbeda yaitu antara SPKP Banakawa organisasi Taman Nasional dan LKM Baruga lembaga masyarakat Dinas Pariwisata. Bermula pada ketidakberhasilan Taman Nasional untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Pulau Kapota, Dinas Pariwisata mulai mendekati seorang tokoh masyarakat, yang merupakan tokoh perwakilan Taman Nasional untuk masyarakat Kapota (ketua SPKP), dengan mengumbar janji akan menjadikan Pulau Kapota sebagai salah satu destinasi pariwisata di Wakatobi.

Pada akhirnya tokoh tersebut, sebagai wakil dari adat dan masyarakat setuju dan memberikan ruang bagi Dinas Pariwisata untuk bergabung mengembangkan pariwisata di Pulau Kapota. Tawaran Dinas Pariwisata untuk mulai bergabung dan membantu mengembangkan pulau Kapota tidak bisa ditolak. Janji untuk menjadikan Pulau Kapota lebih baik memang menjadi daya tarik yang luar biasa. Akan tetapi, Taman Nasional tidak tinggal diam, mereka memposisikan diri sebagai penguasa wilayah karena Kapota merupakan wilayah konservasinya yang sudah ada sebelum adanya pemerintahan Wakatobi. Konflik antara Taman Nasional dan Dinas Pariwisata sangat terasa karena mereka membuat kebijakan yang tumpang tindih (Sari, 2017).

Dalam penelitian lain oleh Junita (2016) yang berjudul “*Analisis Kuasa pada praktik Kelembagaan Pa'totiboyongan di Mamasa*” dalam penelitian disebutkan bahwa *Pa'totiboyongan* yang merupakan seperangkat aturan, serta nilai-nilai yang mengatur tata kelola sumberdaya pertanian, khususnya lahan basah, adalah suatu kelembagaan yang dalam praktiknya melibatkan kepentingan beragam aktor. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Terdapat dua aktor utama yang berperan penting dalam praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, yaitu: aktor internal dan aktor eksternal. Aktor-aktor internal tersebut antara lain: masyarakat lokal Ballatumuka, *so'bok* sebagai imam padi atau pemimpin pelaksanaan *pa'totiboyongan*, Kepala Desa Ballatumuka beserta aparat pemerintahan desa lainnya, serta majelis gereja sebagai perwakilan dari kelembagaan agama. Sementara itu, aktor-aktor eksternal yang keterlibatannya

juga bernilai penting dalam *pa'totiboyongan* antara lain: masyarakat (luar) dan pemerintah daerah.

Pada penelitian Junita (2016) menyebutkan terdapat tiga kepentingan dalam praktik *pa'totiboyongan* yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ekologi/lingkungan, dan kepentingan sosial-budaya. Dalam kepentingan ekonomi para aktor yang terlibat adalah majelis gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mereka mengambil dan memperoleh manfaat dari adanya kegiatan pemanfaatan sumberdaya pertanian. Sedangkan yang memiliki kepentingan ekologi/lingkungan berupa perlindungan dan pelestarian kondisi sumberdaya pertanian hanya *so'bok* sebagai imam padi atau pemimpin pelaksanaan *pa'totiboyongan*. *So'bok* juga memiliki kepentingan sosial-budaya bersama masyarakat dan pemerintah desa yaitu penjagaan dan pelestarian budaya dan adat-istiadat serta tradisi dan kelembagaan lokal.

Dahrendorf (dalam Razak, 2017) mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Dahrendorf memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota. Kelompok konflik, atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (George Ritzer and Douglas J. Goodman, 2008: 156-157).

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 284-285).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendorf mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Seperti halnya pada konflik penambangan pasir laut yang terjadi antara kelompok-kelompok tertentu yaitu antara masyarakat desa, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing aktor yang terlibat memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Menurut Denzin & Lincoln (dalam Albi & Johan, 2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, penggunaan tipe ini adalah untuk mencari tahu bagaimana konflik kepentingan dalam penambangan pasir laut itu terjadi dan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam, sehingga peneliti memilih metode penelitian kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dusun parit, dusun ulu, dan dusun ilir Desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan antara lain pertama, masyarakat di Kuala Teladas tersebut terlibat langsung dalam konflik tambang pasir; kedua, pekerjaan utama masyarakat adalah nelayan sehingga hidupnya bergantung pada laut; ketiga, lokasi tambang pasir berada di area tersebut.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2010) fokus penelitian kualitatif bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Fokus penelitian bermanfaat supaya peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Menemukan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam penambangan pasir laut atau pendalaman alur di Desa Kuala Teladas.
2. Mendeskripsikan faktor penyebab dan bentuk konflik dalam penambangan pasir laut atau pendalaman alur di Desa Kuala Teladas.
3. Mendeskripsikan strategi penyelesaian konflik penambangan pasir laut atau pendalaman alur yang terjadi di Desa Kuala Teladas.

3.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004: 128), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria eksklusif yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan atas beberapa pertimbangan atau syarat tertentu yang dianggap dapat menjawab setiap pertanyaan terkait konflik kepentingan tambang pasir di Desa Kuala Teladas. Peneliti mengambil masyarakat untuk dijadikan informan, khususnya yang terdampak langsung akibat adanya proses penambangan pasir laut yang dilakukan, selain itu juga peneliti menentukan informan dari berbagai *stakeholder* mulai dari pihak perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, aparat desa dan pihak yang terlibat langsung lainnya seperti Polairud dan Agensi kapal.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini mengenai kepentingan, faktor penyebab, dan strategi penyelesaian konflik penambangan pasir laut yang terjadi di Desa Kuala Teladas. Maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 9 informan yang telah diwawancarai, dengan tujuan untuk menjawab berbagai macam rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

3.4.1. Profil Informan Penelitian

Informan merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Kesiediaan informan dalam memberikan informasi dan pengalamannya kepada peneliti sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada bagian ini akan dijabarkan identitas dari informan yang diambil dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terdampak dengan adanya penambangan pasir laut yang terjadi di Desa Kuala Teladas, terdiri dari 9 orang informan dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan kepentingan. Berikut penjelasan dari tiap informan:

1. Informan Pertama

Informan pertama berinisial AG yang berusia 25 tahun. Beliau tinggal di Desa Kuala Teladas bagian Paret. Saat ini AG bekerja sebagai nelayan dan sudah melaut atau menjadi nelayan selama 6 atau 7 tahun. Pendidikan terakhir AG adalah Sekolah Dasar. Beliau tidak tergabung dalam komunitas manapun, baik itu yang berkaitan dengan penambangan pasir maupun komunitas yang ada di Desa.

2. Informan Kedua

Informan kedua berinisial S. Beliau menjabat sebagai ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) yang bergerak mewadahi aspirasi masyarakat yang bersinggungan dan bergesekan dengan pihak perusahaan pengelola tambang pasir di Desa Kuala Teladas. Saat ini beliau berusia 48 tahun. Sebagai ketua, beliau bertugas menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat pada konflik tambang pasir tersebut yang didampingi

langsung oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah dan perusahaan.

3. Informan Ketiga

Informan ketiga berinisial Y berusia 44 tahun dan tinggal di bagian ulu Desa Kuala Teladas. Keseharian Y bekerja sebagai Sekretaris Desa Kuala Teladas yang tentunya mengetahui banyak hal mengenai apa yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut. Y memiliki karakteristik yang berpegang teguh pada peraturan pemerintahan. Dalam hal ini informan Y merasa harus komitmen dengan tugasnya yaitu bersinergi dengan pemerintahan baik itu kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Beliau merasa harus mendukung amanah program pemerintah sebagai aparatur pemerintah desa. Selain itu Y sebagai aparatur desa harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan yang terjadi.

4. Informan Keempat

Informan keempat berinisial H. Saat ini beliau berusia 39 tahun. Beliau berasal dari Kalimantan. Beliau merupakan manager lapangan PT STTP (Sienar Tri Tunggal Prakasa). Beliau yang ditugaskan untuk ikut serta sejak awal mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup sampai dengan saat ini pelaksanaan penambangan pasir yang berdalih pendalaman alur tersebut. Sebagai manajer lapangan beliau bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di lokasi.

5. Informan Kelima

Informan kelima berinisial AW. Beliau merupakan petugas yang mencari kapal tongkang untuk mengangkut bahan galian seperti pasir dan lain-lain. AW berusia 32 tahun dan tinggal di Desa Kuala Teladas. Dalam hal ini AW tidak memihak manapun, beliau hanya membutuhkan pekerjaan dan menganggap bahwa adanya pro kontra itu hal yang biasa terjadi.

6. Informan Keenam

Informan keenam berinisial AR yang berusia 40 tahun. Beliau berprofesi sebagai wartawan atau dalam hal ini dari pihak lembaga swadaya masyarakat. AR bertempat tinggal di Desa Kekatung yang bersebelahan dengan Desa Kuala Teladas. Beliau termasuk wartawan yang mengikuti perkembangan penambangan pasir atau dalam hal ini pendalaman alur sungai sejak awal hingga saat ini.

7. Informan Ketujuh

Informan ketujuh berinisial TA. Saat ini TA berusia 36 tahun. Beliau merupakan seorang marinir yang ditugaskan untuk mengawasi dan melakukan penjagaan terkait jalannya proses pendalaman alur yang dilaksanakan oleh PT. STTP. Beliau sangat berkomitmen dengan tugasnya.

8. Informan Kedelapan

Informan kedelapan berinisial TR. Beliau merupakan anggota Kepolisian Air dan Udara (Polairud) berusia 42 tahun yang ikut bertugas untuk mengawasi dan memastikan keamanan serta terlaksananya proses pendalaman alur yang dilakukan oleh PT. STTP. Informan TR adalah seseorang yang berusaha melaksanakan tugas dengan semestinya, mendukung, dan mengamankan jalannya kegiatan tersebut sebagai anggota Polairud, selama aktivitas yang dilakukan memiliki izin pelaksanaan yang jelas dari pemerintah. Seperti pada kegiatan penambangan pasir yang berkedok pendalaman alur tersebut.

9. Informan Kesembilan

Informan kesembilan berinisial O. Saat ini O berusia 30 tahun. Beliau merupakan salah satu informan yang bekerja sebagai agensi kapal, mengurus dokumen kapal, mencarikan kapal yang kebetulan melewati jalur tersebut untuk mengangkut material di laut, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkapalan.

Berikut profil informan yang diwawancarai:

Tabel 3. Identitas Informan Penelitian di Desa Kuala Teladas Tahun 2022

No.	Nama Inisial	Usia (tahun)	Pekerjaan	Keterangan Lain
1.	AG	25	Nelayan	Warga Kuala Teladas
2.	S	48	Nelayan	Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
3.	Y	44	Sekretaris Kampung	Pemerintah Kampung
4.	H	39	Manager Lapangan	PT. STTP (Pihak Perusahaan)
5.	AW	32	Agensi Kapal	Pihak yang terlibat
6.	AR	40	Wartawan	Lembaga swadaya masyarakat
7.	TA	36	Marinir	Pihak yang terlibat
8.	TR	42	Polairud	Pihak yang terlibat
9.	O	30	Agensi Kapal	Pihak yang terlibat

Sumber: Data diolah Peneliti Tahun 2022

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, diantaranya adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, sedangkan teknik dokumentasi merupakan pelengkap.

3.5.1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam penelitian ini. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) (dalam Kriyantono, 2014: 100) adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan supaya data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu waktu dan tempat dilakukannya wawancara dilakukan menyesuaikan kesediaan informan untuk diwawancarai.

Kendala dalam proses wawancara yang telah dilakukan adalah menentukan waktu bertemu dengan informan, karena banyak di antara informan yang bekerja setiap hari sehingga sulit menemukan waktu yang tepat untuk wawancara. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara yaitu faktor penyebab, kepentingan masing-masing pihak, serta strategi penyelesaian dalam konflik penambangan pasir laut.

3.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik yang digunakan untuk menjadi pelengkap atau mendukung serta memperkuat data-data yang telah ditemukan di lapangan. Teknik ini dapat berupa tulisan maupun gambar. Untuk membantu melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam data pendukung. Data pendukung yang didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi di lapangan antara lain berupa foto diskusi/rapat dan foto penentangan masyarakat sekitar terhadap penambangan pasir, surat himbauan camat, dan peta lokasi pendalaman alur.

3.6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sigit Hermawan (2021: 224) triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori, dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti itu peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan penelitian. Hussien & Rahardjo (dalam Sigit Hermawan, 2021: 225) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teori, dan antar peneliti.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi dengan metode. Menurut Sigit Hermawan (2021: 226) triangulasi metode adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh dengan metode yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data yang diperoleh sudah sah dan layak untuk teruskan

menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Pelaksanaan uji keabsahan ini dengan melakukan cek dan ricek yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan hasilnya dapat dilihat pada lampiran halaman 97.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, 2016 (dalam Saleh, 2017: 68) analisis data kualitatif adalah Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, observasi, dokumentasi, serta bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Berikut adalah proses-proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

3.7.1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012), reduksi data yaitu proses memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang temuan dan maknanya. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan. Adapun tahapan dalam reduksi antara lain:

1. Membuat Transkrip

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam yang telah terkumpul, kemudian diuraikan berupa transkrip wawancara.

2. Menentukan Tema

Dari hasil transkrip tersebut, data dipisahkan atau dikelompokkan ke dalam item-item pertanyaan. Sehingga dapat ditemukan tema-tema dari topik penelitian. Hasil pengkodean dapat dilihat pada lampiran halaman 77.

3.7.2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan penyajian data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan chart (Sugiyanto, 2012). Pada penelitian ini, penyajian data digunakan dengan tujuan untuk menggabungkan informasi serta memudahkan penyusunan, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

3.7.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap ketiga dalam menganalisis data. Hal ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka dilakukan penyajian data, setelah itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka dapat diambil kesimpulan akhir (dalam Fitri, 2021). Setelah kesimpulan sementara diambil pada tahap awal tetapi peneliti menemukan beberapa hal baru yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, maka peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan temuan tersebut. Apabila hal tersebut benar adanya maka kesimpulan yang telah dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

IV. KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI DESA KUALA TELADAS

4.1. Karakteristik Geografi

Desa Kuala Teladas merupakan golongan desa pantai karena berhadapan langsung dengan bibir pantai (laut). Desa Kuala Teladas terletak di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu Kuala Teladas juga termasuk dalam desa pedalaman karena jaraknya yang cukup jauh dari perkotaan baik itu ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Tulang Bawang.


Luas wilayah Desa Kuala Teladas kurang lebih 33.18 km². Desa Kuala Teladas memiliki empat batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawajitu Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kekatung, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Dente.

4.2. Karakteristik Demografi

Desa Kuala Teladas dengan jumlah penduduk sebanyak 1.875 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.003 jiwa dan perempuan 872 jiwa. Mereka memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain sebagaimana masyarakat desa pada umumnya baik itu dilatarbelakangi hubungan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal (tetangga) ataupun karena perasaan persahabatan. Masyarakat Desa Kuala Teladas memiliki pola hidup yang bergantung dengan hasil alam khususnya hasil tangkapan ikan di laut. Masyarakat Desa Kuala Teladas menjadikan laut dan pantai di sekitarnya sebagai bagian penting dari keberlangsungan hidupnya. Kebergantungan akan alam sekitar ini mendorong masyarakat Desa Kuala Teladas untuk dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian biota laut yang ada dengan sepenuh tenaga.

4.2.1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuala Teladas

Masyarakat Desa Kuala Teladas sebagian besar hidup dengan mata pencaharian melaut atau nelayan. Nelayan sangat bergantung dengan laut, apabila ekosistem laut mulai tercemar maka akan berdampak pada hasil tangkapan. Selain itu mereka merantau ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan. Hal ini didorong oleh adanya keinginan untuk mengubah nasib dan meningkatkan status sosial ekonominya. Adanya program gubernur yaitu pendalaman alur ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat Desa Kuala Teladas. Beberapa warga yang tidak memiliki pekerjaan jadi terbantu dengan ikut bekerja di PT. STTP.



Gambar 1.

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuala Teladas

Sumber: *Profil Desa Kuala Teladas 2021*

4.2.2. Sarana dan Prasarana Sungai Tulang Bawang

Sektor transportasi di berbagai kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam sektor strategis yang diperlukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk pengangkutan. Terdapat berbagai jenis sarana transportasi yang digunakan yaitu bus, becak, gerobak, sepeda motor dan perahu/perahu motor. Sementara ini penggunaan angkutan sungai sebagai sarana transportasi penumpang dan barang relatif sudah berkurang terutama bagi daerah yang sarana dan prasarana angkutan daratnya sudah berkembang. Akan tetapi bagi daerah-daerah tertentu angkutan

sungai masih dominan digunakan seperti Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur.

Sampai dengan saat ini sarana transportasi sungai yang terus dikembangkan untuk mengangkut penumpang adalah jenis Speed Boat/Boat Lidah. Disamping itu akses ke daerah Tulang Bawang juga bisa dilakukan melalui laut, dimana untuk kelancarannya di berbagai lokasi pemberhentian telah dilengkapi dengan beberapa pelabuhan laut seperti yang terdapat di daerah Menggala, dan Sungai Burung (Sarana Transportasi, 2017).

Perahu yang banyak terdapat diperairan sungai Tulang Bawang bukan berasal atau dibuat di daerah oleh masyarakatnya sendiri. Perahu-perahu tersebut dibuat di tempat asal penduduk/pendatang yaitu di daerah Pantura atau Sulawesi. Jadi umumnya masyarakat pendatang mempunyai keterampilan membuat perahu, dimana keahlian tersebut sudah melekat padanya, sehingga potensi keahlian ini kedepannya dapat juga dikembangkan (Kusdian, 2015).

Saat ini di Muara Sungai Tulang Bawang, Kecamatan Dente Teladas, Desa Kuala Teladas, masih terdapat dermaga sandar berupa dermaga kayu, jenis perahu yang bersandar adalah perahu dengan ukuran lebih kecil dari 7 GT. Secara keseluruhan jumlah dermaga yang berada di sungai Tulang Bawang ada tujuh, diantaranya di Menggala (sebagai ibukota kabupaten), Gedong Aji, Bina Indonesia, Gunung Tapa, Rawajitu, dan Kuala Teladas. Lokasi Dermaga Menggala (Sarana Transportasi, 2017) berdekatan dengan Pasar Bawah sehingga kegiatan angkutan sungai relatif masih ada, meskipun hanya perahu-perahu kecil milik penduduk yang berasal dari permukiman yang masih belum terakses oleh jalan darat, misalnya daerah Pagardewa dan Bakung.

Dermaga Menggala juga sering disebut sebagai dermaga Bugis, karena dermaga ini berada di Desa Bugis. Di dermaga Menggala ini dulunya pernah melayani angkutan dari Menggala ke Merak pulang pergi dan menggunakan kapal cepat. Saat ini tidak beroperasi karena biaya operasionalnya mahal, disamping itu penduduk di pinggiran sungai sering protes karena gelombang yang ditimbulkan

lalu-lintas kapal cepat ini mengganggu perkembangan ikan yang ada di keramba milik penduduk.

Tabel 4. Jumlah Sarana Angkutan Sungai Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Perahu/Perahu Motor
1	Penewar Aji	0
2	Menggala Timur	23
3	Dente Teladas	351
4	Gedung Aji	8
5	Rawa Pitu	12
6	Rawajitu Timur	455
7	Gedung Mening	0
8	Penawar Tama	6
9	Menggala	91

Sumber: bps.go.id 2021

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, luas daerah aliran Sungai Tulang Bawang adalah 10.150 km² dengan panjang 753,5 km. Sedangkan menurut Masterplan ASDP Lampung luas daerah aliran tersebut adalah 884 km² dengan panjang 132 km dan menurut kantor BBWS Mesuji-Sekampung adalah 981.430 Ha. Daerah aliran Sungai Tulang Bawang tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang. Curah hujan tahunan rata-rata di WS Tulang Bawang di atas 2.500 mm. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran tahunan yang bersifat terus menerus, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Lebar rata-rata Sungai Tulang Bawang adalah 180 m, dengan lebar yang terbesar adalah 200 m. Kedalaman rata-rata sungai ini adalah 40 m.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, di daerah muara banyak ditemukan kelompok masyarakat yang terbiasa menggunakan perahu. Sebagai contoh, di daerah Kuala Teladas banyak beroperasi perahu dengan ukuran kurang dari 20 DWT. Menurut catatan yang ada di Kantor Syahbandar Kuala Teladas, terdapat sekitar 20 orang pembina kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri atas

18 perahu hingga 20 perahu, sehingga total terdapat sekitar (300-400) perahu dengan ukuran maksimum 20 DWT. Kebanyakan masyarakat ini adalah pendatang dari daerah Pantai Utara Jawa, antara lain Brebes, dan dari Sulawesi (Bugis). Banyak di antaranya yang telah membangun kampung permukiman. Transportasi sungai digunakan oleh penduduk untuk membawa barang-barang dagangan dan berpindah tempat dari suatu daratan ke daratan yang lain.

Tidak ditemukan sentra-sentra pembuatan perahu lokal di wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang, hal tersebut menunjukkan bahwa perahu-perahu yang ada dibuat di tempat asalnya, yaitu di Pantai Utara Jawa atau di Sulawesi Selatan. Keterampilan membuat perahu ini merupakan potensi yang melekat pada masyarakat pendatang, sehingga bila tersedia bahan kayu yang cocok untuk membuat perahu di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan.


Setiap ada acara besar, baik acara adat maupun acara keagamaan, perahu merupakan salah satu moda transportasi yang paling diandalkan di daerah ini dengan tingkat kecelakaan yang relatif rendah. Lokasi paling hulu Sungai Tulang Bawang yang ditemukan penggunaan sarana transportasi sungai berada di Kecamatan Pagar Dewa dan lokasi paling hilir berada di Kuala Teladas.

Kondisi muara Sungai Tulang Bawang saat ini hampir sama dengan kondisi muara-muara sungai lainnya yang berada di Pantai Timur Provinsi Lampung, yaitu mengalami pendangkalan. Selain karena erosi lahan di hulu, hal ini diakibatkan pula oleh pertemuan angin timur dan angin barat yang membawa pasir dan lumpur dari laut lepas, sehingga terjadi penumpukan dan sedimentasi di muara sungai. Saat kondisi air muara surut, kedalaman air mencapai (4-6) meter. Di Muara Sungai Tulang Bawang, tepatnya di Kecamatan Dente Teladas, Desa Kuala Teladas, terdapat dermaga sandar yang di sampingnya terdapat Kantor Syahbandar Kuala Teladas, Pos LLASDP Kuala Teladas, serta Pos TNI AL Kuala Teladas. Saat ini dermaga yang ada masih berupa dermaga kayu. Jenis perahu yang bersandar adalah perahu dengan ukuran lebih kecil dari 7 GT.

Keberadaan beberapa perusahaan perkebunan, tambak, atau perikanan menimbulkan adanya potensi untuk revitalisasi transportasi sungai, khususnya untuk transportasi barang. Tetapi selain adanya potensi tersebut, adanya perusahaan yang berusaha melakukan revitalisasi justru menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar dikarenakan adanya keyakinan masyarakat Desa Kuala Teladas tentang pengerukan pasir berkedok pendalaman alur sungai yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. STTP.

4.2.3. Perikanan di Tulang Bawang

Tulang Bawang merupakan salah satu daerah penghasil utama rajungan di pesisir timur Lampung. Rajungan adalah komoditas ekspor perikanan yang penting di Indonesia dan merupakan salah satu potensi sumber daya perikanan di Provinsi Lampung yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional selain udang dan kerapu. Pada tahun 2019-2020 Provinsi Lampung berkontribusi sekitar 10-12% dari total ekspor Indonesia dan menempati urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (BKIPM, 2021). Dilansir dari *ppid.lampungprov.go.id* (18/11/2022) bahwa pada tahun 2020 nilai ekspor rajungan Indonesia sebesar \$367 juta dengan volume 27.616 ton. Pada tahun 2021 rajungan memiliki nilai ekspor kedua terbesar setelah komoditas udang sebesar 1.577.612 kg. Sedangkan pada tahun 2022 DKP Provinsi Lampung mencatat bahwa Pemprov Lampung mengekspor rajungan mencapai 1.019 ton dengan total nilai ekspor Rp418 miliar (*m.lampost.co*, 21/2/23).



Gambar 2.

Jumlah Ekspor Rajungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

Sumber: Dokumen *ppid.lampungprov.go.id* & *m.lampost.co* Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa ekspor rajungan mengalami penurunan setiap tahunnya. Beberapa yang menjadi penyebab berkurangnya rajungan adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti *trawl*, adanya eksploitasi rajungan berlebihan, dan rusaknya wilayah berkembang biak rajungan.

Salah satu sebab penurunan ekspor rajungan adalah wilayah berkembang biak. Rajungan berkembang biak pada daerah berlumpur seperti *gusung bedehes* yang berada di Desa Kuala Teladas. Adanya pendalaman alur atau penambangan pasir di area tersebut akan menyebabkan ekosistem menjadi rusak, sehingga rajungan tidak akan berkembang biak dan dapat mengalami kepunahan. Hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat Desa Kuala Teladas yang hidupnya bergantung dengan laut.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidaksepakatan mengenai program pendalaman alur atau dalam hal ini penambangan pasir yang melibatkan berbagai pihak diantaranya masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki kepentingannya masing-masing. Masyarakat berkepentingan untuk menjaga wilayah mereka, baik itu wilayah kerja maupun tempat tinggal. Pihak perusahaan (PT Sienar Tri Tunggal Perkasa) merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah. PT STTP sebagai pihak ketiga memanfaatkan program tersebut dengan menjual pasir untuk kepentingan perusahaan. Pemerintah provinsi dalam hal ini memiliki kepentingan untuk menyukseskan program pendalaman alur. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat membantu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik yaitu ketidaksesuaian antara wilayah yang tertera pada Amdal dengan eksekusi di lapangan (pergeseran jalur penambangan yaitu 1.5 km ke arah utara), pelanggaran pada wilayah zona perikanan tangkap, dan kurangnya komunikasi serta perhatian pihak berwenang dalam mewadahi aspirasi masyarakat.

Selanjutnya berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan, akan tetapi belum mencapai kesepakatan bersama. Upaya tersebut diantaranya himbauan oleh aparat Desa Kuala Teladas kepada masyarakat. Selain itu juga setelah terjadi aksi penyampaian pendapat dimuka umum oleh masyarakat, terdapat kunjungan dari pihak Kepolisian Daerah Lampung serta pemanggilan perwakilan masyarakat ke Kantor Polda Lampung untuk dapat dimintai keterangannya. Hal tersebut cukup efektif untuk dapat meredam gejolak yang terjadi. Namun tetap tidak

mampu untuk memberikan rasa puas dan kenyamanan masyarakat terhadap kekhawatiran yang dirasakan selama ini. Upaya lain dilakukan oleh Walhi dengan membentuk FMPL (Forum Masyarakat Peduli Lingkungan) dan mengajukan surat penghentian perpanjangan izin kerja keruk kepada Gubernur Lampung. Serta adanya pelatihan resolusi konflik oleh EDF Indonesia yang bertujuan supaya masyarakat Desa Kuala Teladas dapat melakukan penyelesaian konflik, baik itu dengan kesepakatan tidak formal (lisan saja), kesepakatan semi formal (tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator), maupun kesepakatan formal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung

Saran bagi pemerintah bahwa dalam menentukan program atau kebijakan sebaiknya lebih memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik pada saat pelaksanaannya. Selain itu juga diharapkan pemerintah dapat menjadi penengah dan berada di pihak masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan, menjelaskan secara detail duduk perkara yang sedang terjadi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan gejolak di tengah masyarakat.

2. Kepada PT STTP

Sebagai pihak ketiga dalam melaksanakan pendalaman alur dan/atau penambangan pasir laut sebaiknya tetap memperhatikan AMDAL yang telah ditetapkan, hal ini bertujuan agar setidaknya lingkungan tetap terjaga lestari dan masyarakat disekitar lokasi penambangan pasir tidak kehilangan mata pencahariannya.

4. Kepada Masyarakat Desa Kuala Teladas

Untuk tetap bersama menjaga kelestarian alam dan mendukung setiap gerakan positif, berusaha untuk menghindari segala dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari berbagai hal. Masyarakat perlu terus kompak untuk dapat memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Namun tetap juga harus mempertimbangkan segala bentuk kemungkinan baik dan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Tania, N., dan Poliman, H. (2021). Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Prosiding SENAPENMAS*, 991-998.
- Amady, M. R. E. (2021). *Manajemen Konflik Sumber Daya*. Deepublish.
- Anggito, Albi., dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2017, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 175
- Ardiwijadja, N. H. (2017). Konflik Sosial dan Program Keserasian Sosial. *Sosiohumanitas*, 19(2).
- Arsyad, S., 2016. *Konservasi Tanah dan Air*. Edisi ke-2. IPB Press, Bogor.
- Astuti, E. Z. L. (2012). Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(1), 62-74.
- Badan Pusat Statistik. Penambangan. Diakses pada 27 Februari 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/10/penambangan.html>
- Badan Pusat Statistik. Luas Wilayah. Diakses pada 30 Juni 2022 dari <https://lampung.bps.go.id/indicator/153/229/1/luas-wilayah.html>
- Balai Pengelolaan SD Pesisir & Laut Padang. Pasir Laut. Diakses pada 27 Februari 2022, dari <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/949-pasir-laut>
- Bartelmus, P. 2014. *Environment, Growth and Development*. New York: Routledge.
- Buckles, D. 1999. *Cultivating Peace; Conflict and Collaboration in Natural Resources Management*. International Development Research Center (IDRC) in collaboration with The World Bank Institute. Ottawa. Canada.
- Bryant, R.L dan S. Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge: London and New York.
- Dakhi, Agustin Sukses. (2021). *Pengantar Sosiologi*. Deepublish.

- Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai Terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono, Sayung Demak).
- DLHK Banten. (2021). Model Pengendalian Penambangan Pasir Laut di Pulau Tunda Kabupaten Serang Provinsi Banten. Diakses pada 27 Maret 2022, dari [Model Pengendalian Penambangan Pasir Laut Tunda Serang.pdf \(bantenprov.go.id\)](#)
- Escobar, A. (1998). Ilmu siapa, sifat siapa? Keanekaragaman hayati, konservasi, dan ekologi politik gerakan sosial. *Jurnal ekologi politik*, 5 (1), 53-82.
- Fatlulloh, M. N., Hayati, R., & Indrayati, A. (2019). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(2).
- Fauziah, Dona. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jom FISIP* 4(1), 1-15
- Gamin. (2019). Resolusi Konflik Kawasan Hutan: Antara Peran Negara Dan KPH. Deepublish.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. (2008). Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Ghofar, A. (2014). Antisipasi Potensi Konflik Sosial Antar Pelajar. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)*, 2(2), 133-142.
- Gritten, D., Saastamoinen, O., & Sajama, S. (2009). Ethical analysis: A structured approach to facilitate the resolution of forest conflicts. *Forest Policy and Economics*, 11, 555-560. doi: 10.1016/j.forpol.2009.07.003.
- Hamrun. (2015). Relasi Kuasa Pengelolaan Taman Hasanuddin Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hasibuan, P. M., 2016. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Equality* 11 (1), pp. 26-32.
- Helaluddin., dan Hengki Wijaya. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hermawan, Sigit. (2021). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Impartial Mediator Network. (2012). Perspektif Konflik Sumber Daya Alam. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <http://imenetwork.org/perspektif-konflik-sumber-daya-alam/>

- Junita, R. (2016). Analisis Kuasa pada praktik kelembagaan Pa'Totiboyongan di Mamasa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 15-34.
- Kasim, F.M., dan Abidin Nurdin. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Keppres Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut (JDIH BPK RI)
- Kismartini. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. Indonesia: Pranada Media.
- Kriyantono, Rachmat. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Indonesia: Kencana.
- LAMPOST.CO. (2023). Ekspor Rajungan Lampung Capai 1.019 Ton. Diakses pada 29 Juni 2023, dari <https://m.lampost.co/berita-ekspor-rajungan-lampung-capai-1-019-ton.html>
- Madiong, Baso. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Sah Media.
- Maghfirah, N. (2021). *Kajian Praktek-Praktek Terbaik Pertambangan Dalam Bidang Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan PT. Bumi Agung Annusa Kabupaten Sumbawa* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Mahmudah, Fitri N. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.Ti versi 8*. UAD PRESS.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Jawara.
- Ma'rifah, S. R., dan Nawiyanto, N. (2014). Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2015. *Publika Budaya*, 2(1), 85-92.
- Metode Penelitian Bisnis. (2021). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Moleong, L.J. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munandar, M., dan Kusumawati, I. (2017). Studi analisis faktor penyebab dan penanganan abrasi pantai di wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 47-56.
- Parluhutan, Djumadi P. (2007). *Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Perikanan Rajungan di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*. Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.

- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi *Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- PPID Utama. (2022). Gubernur Arinal Terima Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Sebagai Pemrakarsa Sajian Rajungan Terbanyak. Diakses pada 29 Juni 2023, dari <https://ppid.lampungprov.go.id>
- Pranoto, Adi. (2021). Walhi Desak Gubernur Cabut Izin Tambang Pasir PT STTP di Kuala Teladas Tuba. Diakses pada 30 Juni 2022, dari <https://www.rmollampung.id/Walhi-desak-gubernur-cabut-izin-tambang-pasir-pt-sttp-di-kuala-teladas-tuba>
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Remaja, Yogyakarta.
- Rahmad, R. (2018). *Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)*.
- Razak, Z. (2017). *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*. Makassar: CV Sah Media
- Robinson, R. 2015. *Liner Shipping Strategy, Network Structuring and Competitive Advantage: A Chain Systems Perspective*, Shipping Economics. Amsterdam: Elsevier.
- Saleh, Sirajuddin (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia. ISBN 979.604.304.1
- Salim HS. (2014), *Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Op.Cit, hlm.13
- Samsul, Wahidin. (2014) *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 158-163
- Sardio, B.I. (2022). “*Tak Juga Dihentikan, Warga Keluhkan Penambangan Pasir di Perairan Tulang Bawang*”. Diakses pada 27 Februari 2022, dari <https://kumparan.com/lampunggeh/tak-juga-dihentikan-warga-keluhkan-penambangan-pasir-di-perairan-tulang-bawang-1xV1D5QBKSU>
- Sardio, B.I. (2022). *Walhi Soroti Penambangan Pasir Tulang Bawang, Diduga Berkedok Program Pemerintah*. Diakses pada 30 Juni 2022, dari <https://kumparan.com/lampunggeh/Walhi-soroti-penambangan-pasir-tulang-bawang-diduga-berkedok-program-pemerintah-1xVIISYjvwW>
- Sari, I. P. (2017). Konflik kepentingan dalam pengembangan pariwisata: kasus pulau kapota, wakatobi, sulawesi tenggara. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 2(1), 29-38.

- Satria, A. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.
- Semiawan, Conny R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Susan, Novri. (2019) Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis. Kencana.
- Susilowati, Enik Z. 2018. Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott). Universitas Negeri Surabaya.
- Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.
- Turner, M.D. (2004). Political ecology and the moral dimensions of “resource conflicts”: The case of farmer-herder conflicts in the Sahel. *Political Geography*, 23, 863-889. doi:10.1016/j.polgeo.2004.05.009.
- Ulum, Mochamad Chazienul., dan Niken Lastiti Veri Agini. (2020). Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas: Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran RI Nomor 5315. Sekretariat Negara. Jakarta.*
- Vatria, B. (2013). Berbagai kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem pantai serta dampak yang ditimbulkannya.
- Wicaksono, Pebrianto Eko. (2020). Indonesia Punya Banyak SDA di Sektor Migas dan Pertambangan, Ini Daftarnya. Diakses pada 30 Juni 2022, dari <https://www.liputan6.com>
- Yudhistira. (2008). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi Kasus di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah). Semarang: *Tesis Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro.*